



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 8/UN4.1/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan pendidikan Program Profesi bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kurikulum Program Profesi berjalan efektif dan efisien sebagaimana diatur di dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Program Profesi Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
13. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030;
14. Peraturan Rektor Nomor 36621/UN4.1/PP.37/2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Unhas.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin 2 Maret 2019 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Profesi Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah satuan structural pada Universitas Hasanuddin yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau rofesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu
4. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
5. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.

7. Program Profesi adalah program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Program Profesi Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
9. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
10. Biaya pendidikan adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Profesi Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
11. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
12. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
13. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
14. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
15. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
17. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
18. Matakuliah wajib program studi adalah matakuliah penciri program studi pada program studi profesi tertentu.
19. Matakuliah pilihan pendukung keahlian adalah matakuliah selain matakuliah wajib rogram studi yang dipilih mahasiswa dari matakuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi pada program studi profesi tertentu.
20. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
21. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
22. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
23. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistim Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
24. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks,

dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.

25. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
26. Mahasiswa Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Kondisi kahar (*Force majeure*) adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
28. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua matakuliah yang telah dilulusi selama mengikuti pendidikan Profesi.
29. Magang adalah praktek kerja profesi yang khusus dilaksanakan untuk program studi profesi tertentu.
30. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyerahkan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerja di berbagai sektor.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN PROFESI

Pasal 2

Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik pada bidang tertentu sesuai dengan Jenjang 7 (tujuh) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

Penerimaan dan registrasi mahasiswa baru program profesi mengacu pada Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Unhas.

BAB IV

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa Program Profesi wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS daring untuk semester yang akan diikutinya sesuai Kalender Akademik.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang ditunjuk.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berjalan berdasarkan Kalender Akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.

- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada Biro Administrasi Akademik atas usulan Dekan sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop-out*).
- (7) Besaran dan jenis biaya pendidikan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB V
PROSES PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Profesi dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun sesuai Kalender Akademik.
- (2) Kegiatan akademik Program Profesi dapat mencakup kegiatan perkuliahan, diskusi kelompok atau tutorial, praktikum, Praktik Kerja Profesi, Magang, dan Tugas Akhir serta kegiatan akademik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan pada wahana pendidikan terkait profesi.
- (4) Kegiatan akademik program profesi tertentu dapat dilakukan dalam bentuk Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Bagian Kedua
Kurikulum dan Masa Studi
Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Profesi mendukung pencapaian tujuan Program Profesi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- (2) Kurikulum Program Profesi diusulkan oleh Dekan ke Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (3) Kurikulum Program Profesi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah ditelaah oleh unit kerja yang ditugaskan oleh Rektor.
- (4) Beban kredit dan komponen kurikulum program studi profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan paling banyak 44 (empat puluh empat) sks.
- (5) Kurikulum ditinjau kembali minimal setiap 2 (dua) tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 7
Masa Studi

- (1) Masa studi program profesi Dokter dan Dokter Gigi dijadwalkan selesai paling cepat 4 (empat) semester dan paling lambat 10 (sepuluh) semester.

- (2) Masa studi program profesi Insinyur dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dijadwalkan selesai paling cepat 1 (satu) semester dan paling lambat 2 (dua) semester.
- (3) Masa studi program profesi lainnya dijadwalkan selesai paling cepat 2 (dua) semester dan paling lambat 6 (enam) semester.

Bagian Ketiga
Registrasi Mahasiswa
Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik setiap semester untuk diakui sebagai mahasiswa aktif.
- (2) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan dalam KRS secara daring pada semester berjalan.
- (3) KRS harus mendapatkan persetujuan dari dosen penasihat akademik, KPS, dan disahkan oleh Dekan Fakultas.

Bagian Keempat
Pengunduran Diri dari Seluruh Matakuliah
Pasal 9

- (1) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti dapat dilakukan dalam kondisi kahar (*force majeure*).
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari penasehat akademik melalui KPS dan Dekan, dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh matakuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (5) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
- (6) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.

Bagian Kelima
Cuti Akademik
Pasal 10

- (1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
- (2) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.

- (3) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (4) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama.
- (5) Mahasiswa kelas kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik.
- (7) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen penasehat akademik, diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui KPS dan Dekan Fakultas paling lambat 1 (satu) pekan sebelum kuliah perdana sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (8) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.
- (9) Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan biaya pendidikan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pembelajaran
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembelajaran harus mengacu pada kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Keluasan dan kedalaman materi bahasan matakuliah harus mendukung pencapaian tujuan Program Profesi.
- (3) Wahana/tempat pendidikan profesi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bersesuaian dengan program profesi masing-masing.
- (4) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
- (5) Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (6) Setiap matakuliah diampu oleh satu orang dosen atau tim dosen dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- (7) Setiap matakuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (8) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib pembelajaran kepada mahasiswa pada awal pembelajaran.
- (9) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (10) Pelaksanaan perkuliahan suatu matakuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan.
- (11) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas.
- (12) Batas akhir pembelajaran dan pemasukan nilai hasil belajar secara daring melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

Ujian Akhir
Pasal 12

- (1) Program Profesi yang melaksanakan ujian akhir, dengan tujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu secara komprehensif.
- (2) Persyaratan mengikuti ujian akhir adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
 - b. Tugas Akhir telah mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
 - c. mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas; dan
 - d. memperoleh ijin ujian akhir dari Biro Administrasi Akademik.
- (3) Penilai ujian akhir berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas ketua penguji, sekretaris penguji dan anggota penguji.
- (4) Panitia ujian akhir diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Ujian akhir bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- (6) Ujian akhir hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dari jumlah penguji; dan
 - b. diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh Ketua Penguji.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir wajib mengulang dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah dinyatakan tidak lulus.
- (8) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mahasiswa yang tidak melaksanakan ujian ulang akhir, kecuali karena kondisi *force majeure* atau tidak lulus ujian kedua, maka dinyatakan putus studi.
- (9) Ujian akhir dilaksanakan paling lama 150 (seratus lima nol) menit.
- (10) Keputusan hasil ujian akhir ditetapkan oleh penilai ujian akhir yang dituangkan dalam berita acara.

BAB VI
STATUS MAHASISWA
Pasal 13

- (1) Status mahasiswa Program Profesi terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. menjalani cuti akademik;
 - c. menjalani sanksi skorsing; dan
 - d. mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah.
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan c dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

BAB VII
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan persyaratan:
 - a. dosen telah menyelenggarakan pembelajaran secara penuh sesuai RPS;
 - b. mahasiswa telah mengikuti kegiatan pembelajaran secara penuh; dan
 - c. kegiatan perkuliahan diikuti minimal 80 persen dari jumlah tatap muka.
- (2) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 -< 85	A-	3.75
75 -< 80	B+	3.50
70 -< 75	B	3.00
<70	E	0.00

- (3) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (4) Selain nilai A sampai dengan E, juga digunakan nilai K (kosong), diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh matakuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan penasehat akademik dan diketahui oleh KPS dan Dekan.
- (5) Nilai M (Memuaskan) dapat diberikan pada akhir semester berjalan untuk matakuliah yang diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan masih sedang berproses.
- (6) Nilai M dapat berubah menjadi nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pada semester berikutnya apabila telah memiliki nilai hasil belajar.
- (7) Nilai M tidak dimasukkan dalam perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (8) Penilaian hasil belajar dilaporkan ke SIM Unhas sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

BAB VIII
INDEKS PRESTASI AKADEMIK
Pasal 15

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dimana K_i = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dimana K_i = bobot sks matakuliah ke-i yang sudah diprogramkan

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB IX

PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 16

- (1) Dosen koordinator setiap matakuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah secara daring ke SIM Unhas sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIM Unhas akan memberikan nilai B+ (B plus) kepada seluruh mahasiswa peserta matakuliah.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan ke KPS terkait hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika mahasiswa yang bersangkutan memiliki nilai A untuk seluruh matakuliah lain pada semester berjalan.
- (4) Program studi melakukan verifikasi terhadap keberatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai akhir yang diperoleh dari hasil verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIM Unhas.
- (6) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Rektor.

BAB XI
SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Satu
Syarat Kelulusan
Pasal 18

- (1) Melulusi seluruh sks sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi.
- (2) Program Studi yang mempersyaratkan ujian kompetensi sebagai *Exit Exam*, dinyatakan memenuhi syarat kelulusan bilamana telah lulus ujian kompetensi.
- (3) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas, dan Unhas.
- (4) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 19

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 3.00 – 3.50 : memuaskan;
 - b. IPK 3.51 – 3.85 : sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3.86 – 4.00 : pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester, bagi program profesi dokter dan dokter gigi.
- (4) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila masa studi tidak lebih dari 2 (dua) semester, bagi program profesi lainnya.
- (5) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XII
PRESTASI BELAJAR
Pasal 20

- (1) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan Program Profesi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dimana

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan;

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas). IPK = Indeks Prestasi Kumulatif.

- (2) Lulusan terbaik Program Profesi pada tingkat program studi/Fakultas/Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.

BAB XIII

PUTUS STUDI

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (6), apabila:
- a. tidak aktif selama dua semester berturut-turut;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas; dan
 - d. habis masa studinya.
- (2) Putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XIV

IJAZAH, TRANSKRIP, GELAR, DAN WISUDA

Bagian Kesatu

Ijazah

Pasal 22

- (1) Setiap mahasiswa Program Profesi, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan.

Bagian Kedua

Transkrip

Pasal 23

- (1) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa, IPK selama mengikuti Program Profesi, dan dapat memuat bidang keahlian/peminatan.
- (2) Setiap mahasiswa Program Profesi, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas.
- (4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas

Bagian Ketiga
Gelar
Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa Program Profesi yang telah menyelesaikan program pendidikannya memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Wisuda
Pasal 25

- (1) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik
- (2) Lulusan wajib terdaftar secara daring untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (3) Lulusan yang mengikuti wisuda harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Unhas.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- (6). Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana diatur pada ayat (5) akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Profesi yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Semester Akhir Tahun Akademik 2019/2020.
- (2) Surat Keputusan Rektor Nomor : 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik di Unhas dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa Program Profesi yang diterima sebelum Semester Awal Tahun Akademik 2019/2020.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 27

- (1) Peraturan dan/atau Surat Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan Program Profesi, yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 2 April 2019

REKTOR
UNIVERSITAS HASANUDDIN,



DWIA ARIES TINA PULUBUHU